

Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Amlapura

Pada Tanggal : 12 Oktober 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM



Ir. Gde Ngurah Yudiantara, MM

NIP. 19630929 198903 1 016

Tembusan :

- Yth.*
1. *Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem (sebagai laporan)*
 2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem (sebagai laporan)*
 3. *Inspektur Daerah Kab.Karangasem*
 4. *Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Karangasem*
 5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Karangasem*
 6. *Arsip*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 16 Tahun 2022

TANGGAL : 12 Oktober 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

Formulir Permintaan Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Ngurah Rai No. 29 ...

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Form fields for personal information: Nama, Alamat, Pekerjaan, Nomor Telepon/E-mail, Rincian Informasi yang dibutuhkan, Tujuan Memperoleh Informasi, Cara memperoleh Informasi, Cara Mendapatkan Salinan Informasi.

Ambilapara,

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

.....
Nama dan Tanda Tangan

.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (x)
*** Cetak yang tidak perlu

Hal-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat...

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 16 Tahun 2022

TANGGAL : 12 Oktober 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

Formulir Pengajuan Keberatan



ມີຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບການບັນທຶກຂໍ້ຂໍສຳນືກ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 ມີຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບການບັນທຶກຂໍ້ຂໍສຳນືກ
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ກະສັດສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກສຳນືກ
 Jalan Ngurah Rai No. 29 ☎ Fax. (0363) 21037 • Amlapura
 e-mail : diskominfo@karangasembkab.go.id
 laman: <http://diskominfo.karangasembkab.go.id>

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan :
 Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :
 Tujuan Penggunaan Informasi :
 Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon E-Mail :
 Identitas Kuasa Pemohonan
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon E-mail :

2. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- Permintaan Informasi di Tolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

3. KASUS POSISI :

.....

4. HARI TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

Paling lambat :

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Amlapura,.....

Mengetahui, petugas informasi
(penerima keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN III


KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 16 Tahun 2022

TANGGAL : 12 Oktober 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 OKTOBER 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM
